



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG SRI WAY LANGSEP KECAMATAN
KALIREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sriwaylangsep Nomor 22 Tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara tanggal 14 Februari Panitia Pemungutan Suara Kampung Sriwaylangsep telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Sri way langsep Kecamatan Kalirejo

Kabupaten/Kota Lampung Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG SRI WAY LANGSEP KECAMATAN KALIREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sriwaylangsep Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sri Way Langsep
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG SRI WAY LANGSEP,



EKO DIYAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KAMPUNG SRI WAY
LANGSEP KECAMATAN KALIREJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG SRI WAY LANGSEP KECAMATAN
KALIREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS PURWANTO	LAKI-LAKI
2.	ALOYSIUS DAVID KRISTIANTO	LAKI-LAKI
3.	EKO TRI PRASETYO	LAKI-LAKI
4.	FILIP DINDO FOREN	LAKI-LAKI
5.	FITRI ERAWATI	PEREMPUAN
6.	MUTIARA DAMAYANTI	PEREMPUAN
7.	RAHMAD DARMAWAN	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS BUDIANTO	LAKI-LAKI
2.	AMELIA YENI REHATA	PEREMPUAN
3.	DECLARA PUSPAMETA SUSILO	PEREMPUAN
4.	DEDI HHERMANTO	LAKI-LAKI
5.	KURNIAWAN DWI CAHHYO	LAKI-LAKI
6.	PENDI KUSWANTORO	LAKI-LAKI
7.	VICENCIUS RIVAN CAHYADI	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALEXIUS AGUNG SRIYONO	LAKI-LAKI
2.	ANIS PRATIWI	PEREMPUAN
3.	HENDI WIBOWO	LAKI-LAKI
4.	SETYANTO	LAKI-LAKI
5.	SITI MAEMUNAH	PEREMPUAN
6.	RUDI SUSWANTO	LAKI-LAKI
7.	WAHID USMANTO	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DINAR ZAHWA YUNATA	PEREMPUAN
2.	DWI RUDIANTO	LAKI-LAKI
3.	GALANG WAHYU PRABOWO	LAKI-LAKI
4.	HARYOKO	LAKI-LAKI
5.	NUR FATMAWATI	PEREMPUAN
6.	SUYATNO	LAKI-LAKI
7.	THAMSON ALFIANSYAH	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ESA SOLINA	PEREMPUAN
2.	M.YUSUF NAWAWI	LAKI-LAKI
3.	MISWANTO	LAKI-LAKI
4.	MUHYIDIN	LAKI-LAKI
5.	REGITA ISNA AISYAH	PEREMPUAN
6.	ROIS THOHARI	LAKI-LAKI
7.	SUYATNO	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAHMI RIYADI	LAKI-LAKI
2.	FEBRI NOVITASARI	PEREMPUAN
3.	IBNU KUSNAIDI	LAKI-LAKI
4.	KATENO	LAKI-LAKI
5.	MUKTI PRASETIAWAN	LAKI-LAKI
6.	ROSDIANA	PEREMPUAN
7.	WAHID ARIFIN	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALEX IUS ARDI SARWOKO	LAKI-LAKI
2.	DESTIA MUFHOLIFAH	PEREMPUAN
3.	DWI LARASWATI	PEREMPUAN
4.	IGNATIUS WISNU PRASTYO	LAKI-LAKI
5.	ISHARYANTO	LAKI-LAKI
6.	RAMIN	LAKI-LAKI
7.	YANUARIUS ANGGIT SETIYO WICAKSONO	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAROKAHH	LAKI-LAKI
2.	DWI YAUMUL KAMILA	PEREMPUAN
3.	ENDARTONO	LAKI-LAKI
4.	FIKI ZAETUN NAFIS	PEREMPUAN
5.	SISWADI	LAKI-LAKI
6.	TRI MULYADI	LAKI-LAKI
7.	YUDA SAPUTRA	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDIMAN TEGUH SANTOSO	LAKI-LAKI
2.	HERU PURWONO	LAKI-LAKI
3.	MUKMININ	LAKI-LAKI
4.	NUROHIM	LAKI-LAKI
5.	RETNO WIRANTI	PEREMPUAN
6.	YENI ASTUTI	PEREMPUAN
7.	YULIYANTO	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG SRI WAY LANGSEP



(EKO DIYAN WAHYUDI)